

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 708/ PID/ 2011/ PT.SBY tentang tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) di LAPAS Bojonegoro adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam amarnya terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang pertama adanya hal yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Kedua, yang meringankan terdakwa, bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan terdakwa telah berumur dan sakit-sakitan.
2. Tindak pidana pemalsuan surat (data narapidana) di lembaga pemasyarakatan Bojonegoro menurut hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, bahwa adanya kesesuaian antara *jarīmah* pemalsuan surat dan pemalsuan stempel Bait al-Maal yang dilakukan Mu'an Ibn Zaidah pada masa Kholifah

Umar Ibn al-Khatab, yakni keduanya sama-sama perbuatan pemalsuan. Dan dalam hukum pidana Islam hukuman pada *jarīmah ta'zīr* ini, dikarenakan tidak dijelaskan secara jelas dalam *nas*, maka ketentuan hukuman *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *Ufīl al-Amri*, seperti yang dilakukan Kholifah Umar Ibn al-Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal, diberi hukuman dalam bentuk hukuman Jilid dan pengasingan.

## **B. Saran-saran**

Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan dan menyarankan kepada :

1. Pihak aparat penegak hukum, terutama para hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, terdakwa, maupun bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat, agar kasus tindak pidana membujuk memalsukan surat (data narapidana) ini dapat dijadikan pelajaran, sehingga dengan adanya sanksi yang akan diterima kepada pelaku tindak pidana, maka diharapkan tidak akan ada lagi kejahatan yang sama.